RISTEKDIKTI

SOSIALISASI BUKU SATU

SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN

TAHUN 2019

Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

TIM SERTIFIKASI DOSEN
Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Direktorat Jenderal Sumber Daya IPTEK dan Pendidikan Tinggi

PENGARAH
Prof.dr. Ali Ghufron Mukti, Ph.D. (Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI)

PENANGGUNG JAWAB
Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd, M.A . (Direktur Karier dan Kompentensi SDM)

TIM PENYUSUN
Prof. Dr. Ir. Ivan Hanafi, M.Pd. (UNJ, Ketua)
Prof. Dr. Engkus Kuswarno, M.S. (UNPAD, Sekretaris)
Prof. Dr. Muhamad Zainuddin, Apt. (UNAIR, Anggota)
Prof. Dr. Supriadi Rustad, M.Si (UDINUS, Anggota)
Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen (ITB, Anggota)
Prof. Dr. Ir. Bambang Sugiarto, M.Eng. (UI, Anggota)
Prof. Dr. Saifuddin Azwar, M.A. (UGM, Anggota)
Prof. Dr. Ir. Lellah Rahim, M.Sc. (UNHAS, Anggota)
Prof. Dr. Enok Maryani, M.S. (UPI, Anggota)
Sugiyanto, S.Pd., M.Si. (UNNES, Anggota)
Mahendra Pratama, S.T., M.Eng. (UNILA, Anggota)
M. Panji Pujasakti, M.T. (Subdit Karier Pendidik, Anggota)
Iwan Winardi, SPd., M.Pd. (Subdit Karier Pendidik, Anggota)
Yusni Br.Tarigan, S.E.(Subdit Karier Pendidik, Anggota)

MENGAPA PERLU SOSIALISASI?

- Berdasarkan fakta empiris penyebab ketidak-lulusan karena **ketidak jelasan bagi DYS tentang proses Serdos itu sendiri**, baik dalam segi teknis maupun substantif
- Adanya **perubahan pola manajemen Serdos melalui aplikasi SISTER** di Ditjen SDID

RISTEKDIKTI

DATA SERDOS KEMENRISTEKDIKTI 2008-2018

Jumlah Peserta dan Kelulusan

NO	THN	∑DYS	LULUS	TDK LLS	BATAL	TDK SLS
1	2008	8828	8367 (95,07%)	434		27
2	2009	11983	11634 (97,26%)	328		21
3	2010	11790	11525 (98,25%)	205		60
4	2011	26332	18432 (80,06%)	4591	8	3301
5	2012	16687	13985 (89,51%)	1639	109	954
6	2013	11103	6374 (65,57%)	3347		1382
7	2014	10897	5893 (65,98%)	3038		1966
8	2015	20247	10736 (67,56%)	5154		4357
9	2016	14711	6817 (61,88%)	4200		3694
10	2017	9892	9083 (91,82%)	809		
11	2018	10776	9954 (92,38%)	821	1	
		153.246	104.433	24.566	118	15762

PERLU PERHATIAN!

Fakta Pelaksanaan Serdos

- Ada DYS yang masih melakukan copy paste narasi deskripsi diri dari DYS lain
- Ada DYS yang memalsu karya ilmiah, dengan cara:
  - mengubah nama penulis aslinya
  - mengambil isi artikel dari orang lain
- Ada DYS yang menggunakan sertifikat PEKERTI/AA yang tidak sah dan/atau palsu. Contoh, mengunggah sertifikat Akta IV
- Ada penilaian persepsional dengan “nilai sempurna” bagi seorang calon DYS yang dilakukan oleh seluruh penilai
- Ada penilaian persepsional yang dilakukan oleh satu orang saja yang seharusnya untuk 10 penilai PP

RISTEKDIKTI

PEMBAHARUAN SERDOS

RISTEKDIKTI

PEMBAHARUAN SISTEM SERDOS SEJAK 2017

- PESERTA
  - Dosen yang berstatus tugas belajar S3 baik di dalam negeri maupun di luar negeri dapat ikut Serdos
  - DYS yang dinyatakan tidak lulus dapat mengikuti Serdos pada periode berikutnya setelah menjalani masa pembinaan
- PORTOFOLIO
  - Sejak 2019, calon DYS dengan jabatan fungsional ASISTEN AHLI dengan masa kerja sebagai dosen tetap sekurang-kurangnya 20 tahun atau LEKTOR/ LEKTOR KEPALA dapat menggunakan sertifikat PEKERTI/AA sebagai pengganti TKDA atau TKBI
  - Bagi DYS yang berstatus tugas belajar, tidak diperlukan penilaian persepsional dari mahasiswa. Rerata skornya diakui 4,00.
- INSTRUMEN
  - Sejak tahun 2018, telah dilakukan revisi instrumen Penilaian Persepsional.
- APLIKASI
  - Sejak tahun 2019, digunakan aplikasi SISTER

PEMBAHARUAN SISTEM SERDOS SEJAK 2017

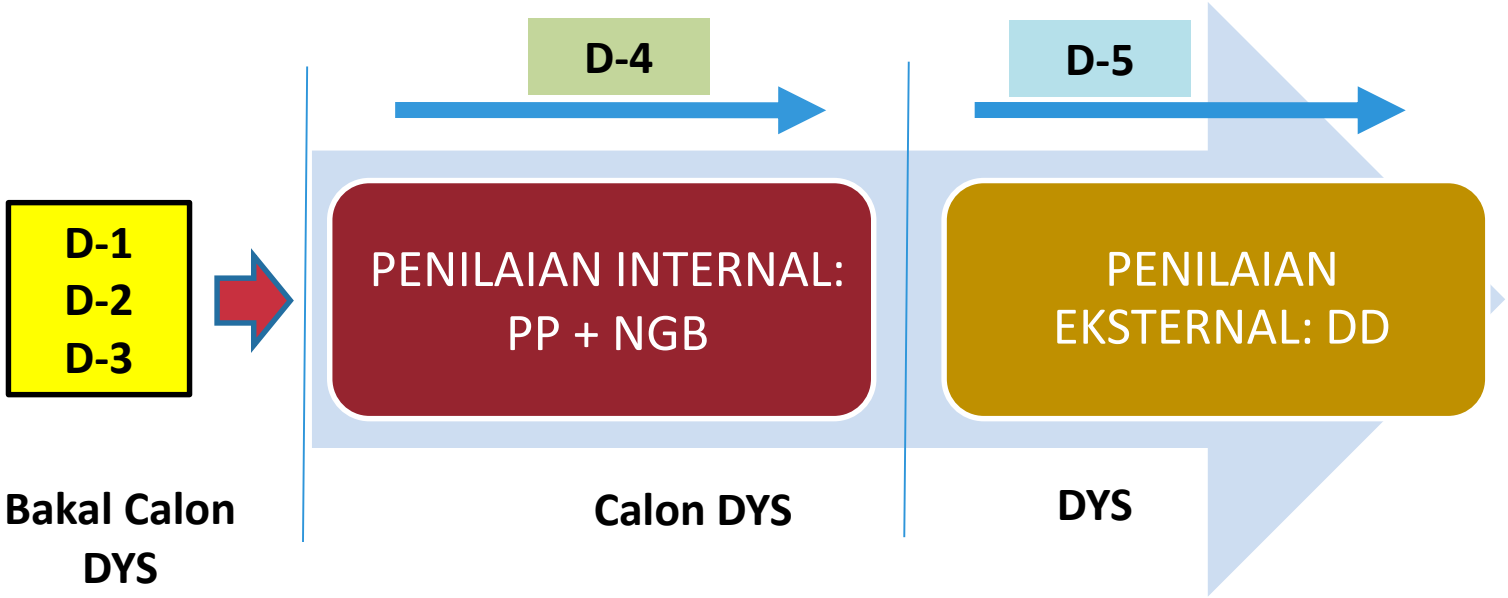

RISTEKDIKTI

BUKU PEDOMAN
SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN (SERDOS) TERINTEGRASI

BUKU 1 **NASKAH AKADEMIK**	• PENDAHULUAN, PENGELOLA DAN PENJAMINAN MUTU • LAMPIRAN-LAMPIRAN
BUKU 2 **PENILAIAN PORTOFOLIO**	• PENILAIAN PORTOFOLIO, PENYUSUNAN PORTOFOLIO DAN SISTEMATIKA PORTOFOLIO • LAMPIRAN-LAMPIRAN
BUKU 3 **POB TATALAKSANA SERDOS TERINTEGRASI**	• PENDAHULUAN, SISTEMATIKA PROSEDUR OPERASIONAL BAKU, PANDUAN PENGISIAN BLANKO SERTIFIKAT • LAMPIRAN-LAMPIRAN

RISTEKDIKTI

BUKU 1: NASKAH AKADEMIK

SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN

TIM SERDOS
Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Dikti
Kementerian Riset, Teknologi,dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

LATAR BELAKANG

- Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi
- Amanat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tentang profesionalisasi dosen
- Surat Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Kualifikasi Akademik Dosen dan berbagai aspek unjuk kerja dosen
- Permenpan & RB No. 17/2013 dan No. 46/2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
- Kompetensi dosen: Profesional, Pedagogik, Sosial, dan Kepribadian

RISTEKDIKTI

TUJUAN SERDOS

1. menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas,
2. melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi,
3. meningkatkan proses dan hasil pendidikan,
4. mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional, dan
5. meningkatkan kesadaran dosen terhadap kewajiban menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik terutama larangan untuk melakukan plagiasi

RISTEKDIKTI

PETA KONSEP SERDOS

- KUALIFIKASI
- KOMPETENSI
- KONTRIBUSI

PROFESIONAL → SERTIFIKASI → KEBERLANJUTAN PROFESIONALISME

PENINGKATAN MUTU

RISTEKDIKTI

TINDAK LANJUT PROGRAM SERDOS

Dosen

wajib meningkatkan dan mengembangkan profesionalismenya secara terus menerus, dan mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

PT

wajib memberikan akses kepada dosen terhadap sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, agar dosen dapat meningkatkan kompetensi dan mengembangkan profesionalismenya.

RISTEKDIKTI

STRATEGI PENILAIAN SERDOS (1)

PENILAIAN PORTOFOLIO

Kualifikasi Akademik dan Unjuk Kerja Tridharma, TKDA, TKBI, PEKERTI/AA **(DOKUMEN-EMPIRIK)**	Pernyataan Diri tentang kontribusi Dosen dalam pengembangan Tridharma **(PERSONAL-SIMBOLIK)**	Persepsi dari Atasan, Sejawat, Mahasiswa dan Diri Sendiri tentang Kompetensi Dosen **(PERSEPSIONAL-SIMBOLIK**

RISTEKDIKTI

STRATEGI PENILAIAN SERDOS (2)

SISTEM PENILAIAN

Internal PTU **persepsional**	Eksternal PTPS **personal**	Gabungan **internal** dan **eksternal**

RISTEKDIKTI

BUKTI PORTOFOLIO

1

Penilaian Empirikal, adalah bukti yang terkait dengan kualifikasi akademik dan angka kredit dosen**,** untuk kenaikan jabatan akademik

2

Penilaian Persepsional, adalah penilaian yang didasarkan atas persepsi kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri

3

Deskripsi Diri, adalah pernyataan diri dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama kegiatan publikasi ilmiah

RISTEKDIKTI

PRASYARAT KEBERHASILAN SISTEM PENILAIAN SERDOS

KEJUJURAN

SEMUA FIHAK YANG TERKAIT (DYS, PSD, PTPS, ASESOR)

Penunjukan penilai persepsional, baik mahasiswa, teman sejawat dosen maupun atasan DYS, dilakukan oleh PSD, bukan oleh DYS sendiri. Nama-nama penilai tidak boleh diketahui oleh DYS

Penilaian oleh mahasiswa diharapkan dilakukan ketika mahasiswa penilai selesai mengikuti paling sedikit 5 kali pertemuan kuliah dalam mata kuliah yang diberikan oleh DYS

Penilaian oleh diri sendiri, teman sejawat dan atasan dilakukan sendiri-sendiri Unttuk menjamin obyektivitas penilaian Secara *online*

RISTEKDIKTI

Kelulusan: multilevel

Didasarkan atas penilaian

- Persepsional: oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri
- Deskripsi Diri: oleh asesor
- Konsistensi antara nilai Persepsional dengan Deskripsi Diri
- Gabungan: nilai jafung, Pendidikan terakhir, nilai pangkat/golru, nilai Persepsional, skor TKBI, dan skor TKDA atau skor PEKERTI dan/atau AA

DYS dinyatakan **tidak lulus** apabila **tidak lulus** salah satu di antara keempat unsur penilaian tersebut

RISTEKDIKTI

SERTIFIKAT PENDIDIK

- DYS yang lulus mendapat sertifikat pendidik dan memperoleh hak untuk mendapatkan tunjangan profesi dosen setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan
- Sertifikat pendidik diterbitkan oleh PTPS dan diserahkan ke PTU, untuk disampaikan kepada dosen yang bersangkutan
- Sertifikat Pendidik untuk dosen berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pimpinan perguruan tinggi dapat mengusulkan ke Ditjen Dikti untuk pencabutan pemberlakuan sertifikat pendidik berdasarkan penilaian kelayakannya sebagai dosen.

RISTEKDIKTI

DOSEN TIDAK LULUS SERDOS

- Terhadap dosen yang TIDAK LULUS Serdos dilakukan pembinaan sesuai dengan Sistem Pengembangan dan Pembinaan Dosen (SPPD) dan dapat diajukan sebagai peserta Serdos pada periode berikutnya

RISTEKDIKTI

PERSYARATAN PESERTA SERDOS

1. Terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
2. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2/setara.
3. Memiliki NIDN atau memiliki NIDK bagi dokter pendidik klinis penuh waktu atau memiliki NIDK bagi dosen paruh waktu.
4. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya dua tahun secara berturut-turut pada perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas saat diusulkan.
5. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli.
6. Memiliki pangkat/golongan-ruang atau surat keputusan inpassing/penyetaraan dari pejabat yang berwenang.

RISTEKDIKTI

DOSEN TUGAS BELAJAR ATAU IZIN BELAJAR

- Dosen yang berstatus tugas belajar atau izin belajar Doktor (S3) dapat diikutsertakan sebagai DYS dengan dasar bahwa beban tugas belajar setara dengan 12 sks.
- Dosen dengan status tugas belajar, untuk komponen penilaian persepsional mahasiswa diberi nilai rerata 4,00.

RISTEKDIKTI

URUTAN PRIORITAS PESERTA

1. Jabatan Akademik (Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli);
2. Pendidikan Terakhir (Doktor, Magister);
3. Pangkat dan Golongan Ruang (IV (e-a), III (d-a));
4. Masa Kerja sebagai Dosen Tetap.
5. Jika 1-4 masih sama, maka urutan umur dosen.
6. Jika 1-5 masih sama, maka urutan abjad dari nama DYS.

RISTEKDIKTI

MASA KERJA

- Untuk dosen PNS masa kerja dihitung mulai dari pengangkatan awal sebagai PNS (SK CPNS), sedangkan untuk dosen non PNS masa kerja sebagai dosen dihitung sesuai dengan yang tertera dalam *inpassing/* penyetaraan .
- Untuk PNS non dosen yang alih fungsi menjadi PNS dosen masa kerja jabatan diperhitungkan sejak ditetapkannya alih fungsi yang bersangkutan.
- Semua perhitungan masa kerja tersebut mengacu pada tanggal 1 April tahun berjalan jika data D3 diambil sebelum 1 Oktober dan mengacu pada tanggal 1 Oktober tahun berjalan jika data D3 diambil setelah 1 Oktober tahun berjalan.

RISTEKDIKTI

PENETAPAN
PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERDOS (PTPS)

- Peringkat Akreditasi **Unggul (A)** pada Satuan Pendidikan Tinggi;
- Kepemilikan program pascasarjana terutama program Doktor;
- Pengalaman dan rekam jejak dalam melaksanakan Serdos berdasarkan hasil monev.

RISTEKDIKTI

PENUGASAN PENILAIAN PORTOFOLIO DYS KE PTPS

- Ketersediaan jumlah Asesor dan ragam bidang keilmuannya.
- Kinerja PTPS dalam melaksanakan tugas berdasarkan hasil evaluasi.

RISTEKDIKTI

PANITIA SERTIFIKASI DOSEN (PSD)

- Pengelolaan Serdos di tingkat Perguruan Tinggi/LLDIKTI dilakukan oleh PSD yang dibentuk di tingkat Perguruan Tinggi/LLDIKTI.
- PSD harus dibentuk untuk kepentingan internal (sebagai PTU), maupun kepentingan eksternal (sebagai PTPS)
- PTU terdiri dari PTU PTN dan PTU PTS/LLDIKTI. PTU LLDIKTI dapat diperankan oleh PTU PTS jika DYS ≥ 5 orang.
- PSD secara resmi ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi.

RISTEKDIKTI

ASESOR

- Asesor bertugas menilai portofolio (deskripsi diri, curriculum vitae, karya ilmiah, sertifikat Pekerti/AA) dosen.
- Rumpun ilmu Asesor harus sesuai dengan rumpun ilmu dosen yang dinilai.
- Setiap portofolio dinilai oleh dua orang Asesor.
- Untuk menjaga kualitas dan obyektivitas penilaian, disarankan setiap harinya seorang Asesor memeriksa sebanyak-banyaknya 8 (delapan) portofolio DYS.

RISTEKDIKTI

TUGAS ASESOR

- Menerima Akun dari PSD untuk menilai portofolio DYS;
- Melakukan penilaian atas deskripsi diri DYS secara *online*;
- Mengesahkan hasil penilaian portofolio dosen sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan;
- Melakukan verifikasi dengan Asesor pasangan di bawah koordinasi PSD, jika terjadi perbedaan hasil akhir penilaian.

RISTEKDIKTI

PERSYARATAN MENJADI ASESOR

1. Profesor yang mendapatkan sertifikat pendidik atau Lektor Kepala yang bergelar Doktor dan memiliki sertifikat pendidik.
2. Telah mengikuti rekrutmen Asesor yang diselenggarakan oleh PTPS dengan narasumber dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti.
3. Memiliki Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti.
4. Memiliki keahlian sesuai dengan rumpun ilmu dosen yang dinilai portofolionya.
5. Memiliki komitmen untuk bertugas sebagai Asesor.
6. Mendapat tugas dari perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai PTPS.

RISTEKDIKTI

RISTEKDIKTI

TERIMA KASIH

©2019 Tim Serdos